
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN KREDIT AKIBAT *FORCE MAJEUR* PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN

Dinda Putri Puspita*, Erlina, Ade Darmawan Basri

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

dindaputripuspita@gmail.com

Abstract

The emergence of the Covid-19 outbreak has made the economy unstable, which is characterized by various policies such as PSBB, Lockdown, etc. making all activities hampered. The inhibition of all economic activities makes some people unable to meet the obligations that must be met, one of which is the obligation to make credit payments to Non-Bank institutions such as finance companies. Not fulfilling this obligation can certainly make the debtor a wansprestasi. But not fulfilling an obligation is certainly caused by various things, one of which is force majeure or commonly called Force Majeure. Force Majeure can be classified into two, namely absolut and realtif. Force Majeure caused by Covid-19 can be categorized in relative, where debtors can postpone their obligations for a while. Therefore, the government through the Financial Services Authority issued a policy related to POJK credit Restrutturization number 14 / POJK.05/2020 on Countercyclical policy impact of the spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions.

Keywords: Force Majeure, Covid-19, Credit Reconstruction..

Abstrak

Munculnya wabah Covid-19 membuat perekonomian menjadi tidak stabil, dimana ditandai dengan berbagai kebijakan-kebijakan seperti PSBB, Lockdown, dll membuat segala aktifitas terhambat. Terhambatnya segala aktifitas perekonomian membuat sebagian masyarakat tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya kewajiban dalam melakukan pembayaran kredit pada Lembaga Non Bank seperti perusahaan pembiayaan. Tidak memenuhi kewajiban ini tentu dapat membuat debitur menjadi wansprestasi. Namun tidak memenuhi suatu kewajiban tentu diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya keadaan memaksa atau biasa disebut Force Majeure. Force Majeure dapat digolongkan menjadi dua yaitu absolut dan realtif. Force Majeure yang diakibatkan oleh Covid-19 ini dapat dikategorikan dalam relatif, dimana debitur dapat menunda kewajibannya untuk sementara waktu. Maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan terkait Restrutkturisasi Kredit POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Kata Kunci: Force Majeure, Covid-19, Restrukturisasi Kredit.

PENDAHULUAN

Kesulitan dalam hal dana tentu merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat, tidak jarang masyarakat akan berfikir bagaimana untuk mendapatkan barang, jasa, dan tambahan modal dalam memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak secara langsung atau dibebani dalam hal finansial. Tidak jarang pula manusia membutuhkan suatu barang yang dapat digunakan sebagai modal dalam menjalankan bisnis maupun untuk konsumsi semata. Dalam memenuhi kebutuhan itulah di Indonesia sendiri tentu menyediakan sebuah lembaga keuangan yang memberikan solusi bagi masyarakat dalam menjalankan usaha maupun bisnisnya, salah satu lembaga keuangan itu ialah lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan termasuk relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan salah satunya adalah perusahaan pembiayaan. Dalam perusahaan pembiayaan tentu memiliki beberapa jenis aktivitas, salah satunya pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah suatu pembiayaan untuk konsumen yang ingin membeli barang secara angsuran, baik barang itu hanya digunakan untuk konsumsi maupun untuk keperluan usaha. Oleh karena itu tak sedikit masyarakat untuk memakai jasa kredit yang disediakan oleh perusahaan pembiayaan ini,. Sehingga adanya Persetujuan atau perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal berdasarkan peristiwa tersebut, lalu tumbuh hubungan hukum antara kedua belah pihak.¹ Dimana ada tiga pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan penyedia barang.²

Namun dalam prakteknya, Konsumen sebagai debitor dan pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditor dalam Perjanjian kredit pembiayaan konsumen terkadang mengalami kendala yang disebabkan oleh berbagai hal, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Salah satunya keadaan tersebut yaitu pandemi Covid-19 ini yang melanda hampir seluruh negara-negara di dunia, termaksud negara Indonesia. keadaan pandemi ini memicu berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memutus mata rantai dari Covid-19 ini. Hal ini tentu mempengaruhi perekonomian masyarakat Indonesia, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya akibat adanya penyakit dan pembatasan-pembatasan sosial.

Keadaan ini tentu merupakan keadaan diluar dugaan, keadaan darurat atau biasa disebut *force majeure*. Menurut R. Setiawan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.³ *Force majeure* dalam hukum perjanjian adalah suatu keadaan dimana debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tersebut tidak dalam keadaan beretika buruk.⁴

¹ Faisal, Faisal, And Istiqamah Istiqamah. "Hubungan Hukum Produsen Dengan Konsumen Retail Goods." (Alauddin Law Development Journal, Vol.3, No.1, Maret 2021), H.3.

²Sitti Nurjannah. "Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." (*Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, No. 1, 2016, H.122

³P.N.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), H.295

⁴Munira Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), H.214

Sehingga dalam perjanjian perlu adanya perlindungan, dimana perlindungan adalah perbuatan untuk melindungi atau semua usaha yang dilakukan untuk melindungi orang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia.⁵

Hal ini lah yang membuat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan Peraturan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dimana pada Pasal 9 angka (1) dijelaskan bahwa LJKNB dapat melakukan Restrukturisasi kredit bagi Debitur yang terdampak Covid-19. Peraturan ini lah yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk memberikan keadilan bagi kedua bela pihak.

Namun dalam relaksasinya kebijakan ini menuai pro dan kontra. Hal ini dikarenakan berbagai kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan dalam memberikan bentuk restrukturisasi kredit. Seperti yang disampaikan oleh ketua umum UMKM Indonesia Iksan Ingratubu, menyatakan pengajuan restrukturisasi kredit ke lembaga jasa keuangan swasta, baik bank maupun non bank begitu sulit.⁶ Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Onno salah satu warga parepare yang menggunakan jasa pembiayaan konsumen mengatakan iya terpaksa tidak mengajukan restrukturisasi kredit akibat iya merasa prosesnya ribet, belum tentu akan diterima dan iya merasa ujung-ujungnya akan tetap dibayar. Maka timbulah pertanyaan bagaiman kewajiban dalam pembayaran kredit akibat *Force Majeure*

METODE

Jenis penelitian yaitu digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi Pustaka, lokasi penelitian yang dipilih peneliti yakni di PT Finansial Multi Finance (Kredit Plus), PT.Astra Credit Companies (ACC), PT.Indomobile Finance dan PT.Clipan Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan di Kota Parepare. Metode pendekatan yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan komperatif dan pendekatan sosiologis, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Restrukturisasi Kredit Pada Pembiayaan Konsumen Di Parepare

Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden No 12 tahun 2020 bahwa Covid merupakan bencana non alam. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa membawa dampak dalam kehidupan manusia. dimana adanya Penetapan Pembatasan Sosial Besar (PSBB), *Lockdown*, *Social Distancing*, dan Karantina yang dilakukan pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tentu membawa implikasi terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya masyarakat tidak dapat beraktivitas dalam memenuhi perekonomiannya, hal ini memicu suatu prestasi tidak dapat dilaksanakan terutama bagi debitur yang terkena dampak dari covid-19 ini.

Keadaan ini dalam suatu prestasi merupakan keadaan yang tidak dapat dipungkiri, biasa disebut keadaan darurat, keadaan memaksa, keadaan kahar, atau *Force Majeu*. Dampak dari Covid-19 ini tentu dapat dikatakan sebagai *force majeure* relatif yang dimana hanya berlaku untuk

⁵Erlina, Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik." (Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol.3, No.2, 2016), H.76

⁶Bisnis.Com, "Pro-Kontra Keringanan Kredit Dari Kacamata Pelaku Usaha Umkm Dan Bankir", <https://finansial.bisnis.com/read/20200422/90/1230788/pro-kontra-keringanan-kredit-dari-kacamata-pelaku-umkm-dan-bankir>, Diakses Pada Hari Sabtu, 16 Januari 2021, Pukul 11.54

sementara, artinya apabila daya paksa itu selesai maka debitur harus melaksanakan perjanjian, jadi perjanjian tidak batal atau berakhir karena daya pascarelatif ini.⁷ Menurut Ivan Baely, klasifikasi dari pandemi Covid-19 sebagai *force majeure* tetapi sifat dari *force majeure* tidak lah menghilangkan kewajiban debitur, melainkan hanya menghilangkan kewajiban pembayaran bunga dan kerugian.

Ini yang memicu munculnya berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan angin segar bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 agar terus berjalan dan dapat menstabilkan perekonomian negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara keringanan cicilan kredit. Maka bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terdampak dari pandemi Covid-19. Upaya restrukturisasi kredit ini merupakan upaya-upaya secara administrasi. Dimana menurut Drs. Muhamad Djumhana, penyelesaian secara administratif antara lain:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit, baik terkait jadwal pembayaran atau jangka waktu, baik menyangkut pada perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
- 2) Persyaratan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan baik sebagian maupun seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya.
- 3) Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok baru.⁸

Bagi pembiayaan konsumtif, restrukturisasi dapat diberikan bagi debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah serta mampu memenuhi kewajiban setelah dilaksanakan restrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi wajib didukung dengan adanya analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Selain itu, LJKNB juga dapat memberikan pembiayaan baru bagi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang berdasarkan analisis pembiayaan dan berdasarkan atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian.⁹

Adapun kebijakan restrukturisasi kredit bagi lembaga pembiayaan non bank, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Lembaga Pembiayaan untuk melaksanakan "restrukturisasi kredit", yang dimana memberikan kelonggaran dalam pembayaran kredit. kebijakan ini dikeluarkan untuk menstimulus perekonomian negara.

Untuk restrukturisasi kredit lembaga Pembiayaan Non Bank di dalam Pasal 9 angka (1) dan

⁷Marilang, "Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian", (Makassar, Alauddin University Press, 2013), H.320

⁸Hukumonline.Com, "Eksekusi Jaminan Atas Fasilitas Pembiayaan Yang Bermasalah", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt57441bec3b609/eksekusi-jaminan-atas-fasilitas-pembiayaan-yang-bermasalah/>, Diakses Pada Selasa, 19 Januari 2021, Pukul 13.27.

⁹E. Agtha Dan A. Novera, "Keadaan Kahar Akibat Covid-19 Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit", (Jurnal Avoer 12, 18-19 November 2020), H.192

angka (2) berbunyi:¹⁰

- 1) LJKNB dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
- 2) Restruturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a) adanya proses dan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal penyaluran Pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*).
 - b) adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dan/atau
 - c) adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.

Dan Pasal 11 angka (3) dijelaskan bahwa penetapan Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yaitu kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak penyebaran COVID-19 dan sektor ekonomi yang terkena dampak penyebaran COVID-19 memuat:

- a) Kriteria Debitur yang ditetapkan terkena dampak penyebaran Covid-19; dan
- b) Sektor ekonomi yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan terkait restrukturisasi kredit. Dimana POJK dapat dijadikan acuan terkait cara-cara untuk melakukan restrukturisasi kredit seperti penurunan suku bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*; perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, pengurangan tunggaka pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/ pembiayaan, konvensi akad pembiayaan syariah, dan kovensi pembiayaan menjadi penyertaan Modal Sementara.

Penerapan restrukturisasi kredit memang mengacu pada POJK, namun Namun pada hakikatnya pemerintah melalui OJK memberikan kebebasan bagi lembaga Perbankan maupun Non Bank untuk melakukan restrukturisasi kredit berdasarkan konsep yang diterapkan oleh masing-masing lembaga jasa keuangan Bank dan Non Bank dengan ketentuan yang melakukan permohonan adalah debitur yang terdampak Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung termasuk debitur usaha mikro kecil dan menengah.

Maka berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui bentuk restrukturisasi kredit yang diberikan oleh perusahaan peneliti melakukan penelitian di beberapa perusahaan pembiayaan di Parepare yaitu:

- a. PT Finansial Multi Finance (Kredit Plus)

Hasil wawancara oleh salah satu pihak Kredit Plus Parepare yaitu bapak Yusran Hamsah selaku Kepala Cabang dari Kredit Plus Cabang Parepare mengatakan bahwa selain restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Nomor 14/05.POJK/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank kami juga memiliki

¹⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/05.Pojk/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

kebijakan terkait bentuk restrukturisasi kredit yang akan kami berikan.¹¹ Dimana Kami akan menetapkan persyaratan yang telah dipaparkan pada pengajuan online karena debitur yang ingin mengajukan harus melalui web yang telah kami sediakan. Adapun persyaratannya antara lain seperti KTP, bukti pembayaran angsuran, dan foto barang yang dicicil.

Debitur yang mendapatkan restrukturisasi cicilan kredit yang awalnya telah jatuh tempo pembayaran namun adanya restrukturisasi kredit maka debitur tidak membayar cicilan tersebut beserta bunganya, dengan kata lain tidak adanya penagihan selama waktu penangguhan kredit. Adapun waktu penangguhan kredit yang diterima oleh debitur yaitu 3 bulan sampai 6 bulan. Restrukturisasi tahap pertama itu dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, dan bila bulan Oktober tidak sanggup untuk membayar maka kami memberikan Restrukturisasi Kredit tahap kedua dengan kebijakan baru yaitu kredit yang direstrukturisasi angsurannya berkurang tetapi tenornya bertambah.¹²

b. PT Astra Credit Companies (ACC)

ACC Cabang Parepare memberikan bentuk restrukturisasi kredit dengan cara penundaan angsuran pokok. Beliau mengatakan kami telah melakukan restrukturisasi bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 ini sesuai dengan anjuran dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang dimana debitur yang kami berikan restrukturisasi itu adalah debitur yang melakukan permohonan restrukturisasi, dan bagi debitur yang tidak melakukan permohonan tidak akan kami lakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan secara online maupun datang langsung ke kantor dan merupakan debitur terdampak dari covid-19 yang dilihat dari segmen usahanya.¹³

Berbeda dengan Kredit Plus yang memberikan penangguhan kredit paling lama 6 bulan, Di perusahaan pembiayaan ACC debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit itu berupa penangguhan kredit atau perpanjangan tenor paling lama 2 bulan. Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini, debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran akibat keadaan diluar dugaan dan debitur dapat membuktikannya maka pihak ACC selaku kreditur akan memberikan solusi dengan jalan penundaan pembayaran angsuran pokok.

c. PT Indomobile Finance

Berdasarkan kebijakan OJK dan peraturan dari Perusahaan, bapak Mustofa mengatakan OJK cuma mengeluarkan beberapa Opsi terkait mekanisme restrukturisasi sehingga perusahaan tentu akan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan jalan restrukturisasi kredit seperti apa yang akan ditempuh.¹⁴

PT Indomobile akan melihat terlebih dahulu history pembayaran debitur sebelum pandemi ini sehingga debitur yang diterima penangguhannya itu adalah debitur yang dilihat dari riwayat pembayarannya. Apabila debitur tidak sama sekali menunggak maka kami akan mengabulkan permohonan restrukturisasinya.

Adapun bentuk restrukturisasi kredit yang ditetapkan perusahaan yaitu bentuk restrukturisasi penundaan pembayaran kredit berupa pembayaran angsuran pokok yang akan dibayar pada akhir masa kredit. Namun beda halnya dengan Kredit Plus, Indomobile menetapkan bahwa

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Cabang Pt Kredit Plus Parepare, 8 Februari 2021.

¹² Hasil Wawancara Dengan Kepala Cabang Pt Kredit Plus Parepare, 8 Februari 2021

¹³ Hasil Wawancara Dengan Presiden Manajer Pt Astra Credit Companies Parepare, 9 Februari 2021

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Cabang Pt Indomobile Cabang Parepare, 16 Februari 2021

debitur tetap harus diwajibkan untuk membayar bunga cicilan kredit seperti biasanya selama penangguhan kredit berlangsung. Dengan jangka waktu penangguhan selama 1 bulan hingga 6 bulan, hal tersebut juga dilakukan oleh Kredit Plus.

d. PT Clipan Finance

PT Clipan Finance Cabang Parepare juga memiliki kebijakan tersendiri untuk menerima debitur yang melakukan permohonan. Dimana debitur yang harus melakukan permohonan merupakan debitur yang terdampak seperti pedagang campuran, driver, dan karyawan yang dirumahkan, dan Debitur yang ingin melakukan permohonan harus memiliki surat keterangan dari kantor lurah bahwa debitur benar-benar terdampak dari Pandemi Covid-19.¹⁵ Di perusahaan pembiayaan PT Clipan Finance melakukan restrukturisasi kredit dengan bentuk penundaan jangka waktu pembayaran angsuran pokok, dengan jangka waktu penangguhan kredit selama 4 bulan atau 6 bulan.

Sebelum adanya Pandemi Covid-19 ini, PT Clipan Finance juga telah melakukan penangguhan pembayaran kredit dengan cara melakukan penangguhan pembayaran kredit seperti perpanjangan tenor bagi debitur, dengan persyaratan-persyaratan tertentu seperti usaha dari debitur mengalami kemacetan dan mengalami dampak bencana, maka debitur tersebut memiliki jangka waktu tertentu untuk tidak melakukan pembayaran kredit.

2. Latarbelakang Penetapan Bentuk Restrukturisasi Kredit pada Pembiayaan Konsumen di Parepare

Perusahaan Pembiayaan di Parepare secara umum melakukan restrukturisasi Kredit dengan cara melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran pokok atau perpanjangan tenor dengan jangka waktu berbeda-beda dengan berbagai pertimbangan. Seperti halnya dengan Kredit Plus pak Yusran Hamsah menjelaskan kebanyakan dari konsumen memilih restrukturisasi dengan cara penangguhan kredit kami berfokus pada debitur yang mengalami PHK sehingga kami memberikan restrukturisasi karena debitur tersebut tidak memiliki pemasukan untuk memenuhi kewajibannya sehingga kami tidak melakukan penagihan sama sekali selama restrukturisasi¹⁶. Selain debitur yang di PHK, Kredit Plus juga memberikan penangguhan angsuran kredit kepada debitur UMKM, karena Kredit Plus merupakan perusahaan pembiayaan yang berfokus pada pengadaan barang-barang elektronik maka ada juga debitur UMKM terdampak Covid-19 yang telah di survai. Kredit Plus memberikan jangka waktu perpanjangan restrukturisasi kredit itu selama 3 sampai 6 bulan, dimana dengan pertimbangan perusahaan tentu melihat sisa masa angsuran dan akan melakukan evaluasi kembali kepada debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit apakah perlu perpanjangan waktu atau tidak.

Adapun pada ACC memilih bentuk restrukturisasi dengan perpanjangan waktu angsuran pokok dengan alasan karena debitur yang mendapatkan restrukturisasi adalah debitur yang betul-betul terdampak dari pandemi Covid-19 dari kalangan golongan UMKM yang melakukan usaha cafe yang dimana tidak dapat terbuka akibat tidak adanya pelanggan dan debitur yang bekerja di bidang transportasi online tidak dapat bekerja, dan pedagang campuran yang mengalami penurunan pendapatan akibat adanya kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

¹⁵Hasil Wawancara Dengan Pak Ridha Selaku Staff Collection Pt Clipan Finance Cabang Parepare, 19 Februari 2021

¹⁶ Hasil wawancara dengan Yusran Hasan selaku Kepala Cabang PT Kredit Plus Parepare, 8 Februari 2021.

ACC memberikan penundaan pembayaran angsuran pokok dengan jangka waktunya sampai 2 bulan. Jangka waktu tersebut lebih pendek dibanding Kredit Plus yang memberikan jangka waktu hingga 6 bulan. Pak Michel Sianipar menjelaskan jangka waktu tersebut diberikan karena kami akan mengevaluasi apakah dalam jangka waktu tersebut debitur bisa atau belum bisa memenuhi kebutuhannya, kami tentu akan memperpanjang jangka waktu tersebut bila belum dalam keadaan normal dengan maksimal 2 bulan.

Lain halnya dengan PT Indomobile Finance Cabang Parepare melakukan restrukturisasi untuk meringankan pembayaran debitur. Dimana pak Mustofa menjelaskan bahwa debitur yang mendapatkan restrukturisasi merupakan debitur dari kalangan karyawan di PHK yang memiliki surat keterangan telah di PHK dan bila *work from home* tentu juga memiliki surat keterangan bila gajinya hanya dibayar setengah dari gaji semestinya dan debitur dari golongan UMKM yang tentu kesulitan untuk membayar angsuran pokok dan bunganya. Sehingga dengan alasan tersebut kami memberikan restrukturisasi dengan cara menunda angsuran pokoknya dan debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar bunganya saja selama masa restrukturisasi berjalan. Jangka waktu restrukturisasi yang diberikan kepada debitur hampir sama dengan Kredit Plus dimana 1 sampai 6 bulan, dengan alasan dilihat pada masa angsurannya dan permintaan dari debitur itu sendiri.

Hal yang sama juga dilakukan oleh PT.Clipan Finance Cabang Parepare dimana Clipan memberi restrukturisasi dengan cara penundaan pembayaran angsuran pokok namun debitur memiliki kewajiban untuk membayar bunganya. Untuk metode penangguhannya PT Clipan Finance memiliki Join venture dengan bank sebagai pihak yang memodali maka pihak Clipan dan Bank akan bernegosiasi terkait debitur yang akan memperoleh penangguhan pembayaran kredit.

Di perusahaan pembiayaan Clipan Finance Cabang Parepare, debitur yang mendapatkan Restrukturisasi Kredit itu berupa penangguhan kredit selama 4 bulan atau 6 bulan hal tersebut tergantung dari sisa pokok hutang debitur, dan debitur yang ingin diperpanjang masa penangguhannya, perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap debitur tersebut untuk memastikan diterimanya permohonan perpanjangan penangguhan pembayaran kredit

KESIMPULAN

Bentuk Restrukturisasi Kredit pada Pembiayaan Konsumen di Parepare tentu diatur pada POJK Nomor 14/POJK.05/2020, tetapi OJK hanya mengatur secara umum terkait Restrukturisasi kredit dan untuk model restrukturisasi itu sendiri OJK memberi kebebasan kepada masing-masing perusahaan pembiayaan untuk menentukannya. Masing-masing pembiayaan tentu akan memilah debitur yang berhak memperoleh restrukturisasi dari angsuran pembayarannya dan pekerjaannya. Perusahaan Pembiayaan di Parepare secara umum sepakat untuk memberikan restrukturisasi dengan cara penundaan angsuran pokok dimana angsurannya dibayar pada masa akhir pembayaran dan penentuannya tersebut ditentukan oleh perusahaan. Adapun jangka waktu yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan berbeda-beda bagi setiap pembiayaan, ada yang 2 bulan hingga 6 bulan.

Adapun latar belakang ditetapkan bentuk restrukturisasi kredit pada pembiayaan konsumen di Parepare tentu tidak lepas dari ketentuan perusahaan masing-masing, dimana ada yang melakukan negosiasi kepada pihak Join venture yaitu pihak bank, ada pula yang mengatakan karena debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit difokuskan pada debitur yang Di PHK, Karyawan yang digaji sebagian, driver online, ojek online dan UMKM yang tentu kesulitan untuk melakukan pembayaran maka pilihan yang diberikan adalah penundaan pembayaran angsuran pokok. Dan terkait jangka

waktunya dilihat dari sisa angsurannya, kemampuan debitur kedepannya, dan ada juga dari keinginan debitur.

DAFTAR REFERENSI

- Bisnis.com, "Pro-Kontra Keringanan Kredit dari Kacamata Pelaku Usaha UMKM dan Bankir", <https://finansial.bisnis.com/read/20200422/90/1230788/pro-kontra-keringanan-kredit-dari-kacamata-pelaku-umkm-dan-bankir>, diakses pada hari Sabtu, 16 Januari 2021.
- E.Agtha dan A.Novera, "Keadaan Kahar akibat Covid-19 dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit", (Jurnal Avoer 12, 18-19 November 2020), h.192
- Erlina, Erlina. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM KONTRAK TERAPEUTIK." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.2, 2016.
- Faisal, Faisal, and Istiqamah Istiqamah. "Hubungan Hukum Produsen Dengan Konsumen Retail Goods." *Alauddin Law Development Journal*, Vol.3, No.1, Maret 2021
- HukumOnline.com, "Eksekusi Jaminan Atas Fasilitas Pembiayaan yang Bermasalah", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57441bec3b609/eksekusi-jaminan-atas-fasilitas-pembiayaan-yang-bermasalah/>, Diakses pada Selasa, 19 Januari 2021.
- Marilang. 2013. *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Alauddin University Press: Makassar.
- Munira Fuady. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Nurjannah, Sitti. "LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 1, 2016.
- Simanjuntak. (2018). *Hukum Perdata Indonesia*. Prenada Media Group: Jakarta.